



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Stasiun Nomor 18 Telepon (0265) 771109 Faksimili(0265) 771693  
Ciamis 46211

---

**KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS**

NOMOR : 050/kpts. 22 /Bapp/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG  
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019 - 2024

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Ciamis.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2019-2024;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 22 Maret 2022

An. BUPATI CIAMIS  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 050/kpts. 22 /Bapp/2022  
TANGGAL : 22 Maret 2022  
TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
CIAMIS TAHUN 2019-2024

---

1. Nama Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
2. Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Tugas dan Fungsi :

Tugas

membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan urusan bidang penelitian dan pengembangan.

Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, urusan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, urusan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, urusan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, urusan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran*	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja							
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Akhir		
-1	-2	-3	-4	-5	-6							
1 Tata Kelola Pemerintah an yang efektif dan efisien dalam memberika n pelayanan publik yang berkualitas		1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	a	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	Hasil Penilaian	76,54	77,00	82,00	82,46	82,92	83,38	82,38
	b	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	b. 1	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian	50	52/56	54/58	56/60	58/62	58/62	50
	c	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	c.1	Level Maturitas SPIP Bappeda	Level	2	3	3	3	3	3	3
	d	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	d.1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil penilaian	BB	800	810	820	830	840	840
			1.2 Hasil Evaluasi AKIP (TPB16)	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	A
	e	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	e.1	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A
f	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	f.1	Nilai komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Nilai	41,37	42,92	44,47	46,02	47,57	49,12	50	

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	Hasil Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</li> </ul>	Penilaian didasarkan pada hasil survey kepuasan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan Responden masyarakat	Survey IKM Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu</li> </ul>	Pengukuran indeks dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah	Dokumen Inovasi Daerah
3.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappeda	Level	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maturitas SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Penilaian dilaksanakan terhadap 5 unsur antara lain : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal	Dokumentasi 5 unsur pada setiap Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil Penilaian	• Pelaporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu Perangkat Daerah pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja Perangkat Daerah tersebut	Penilaian dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah	Dokumen Laporan keuangan Bappeda
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Hasil Penilaian	• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Perhitungan didasarkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilaksanakan oleh Inspektorat	Dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Bappeda
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Nilai	• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, berdasarkan hasil penilaian komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	penilaian komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Hasil evaluasi AKIP

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIAMIS

